



PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

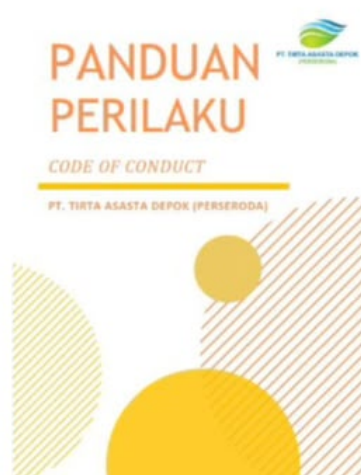
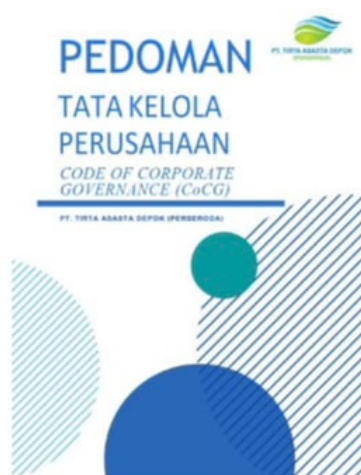
KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR 800/39/ SK-TAD/SEKPER/HUK/IV/2026
TANGGAL 13 APRIL 2026

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ATAU GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

MELIPUTI



KEPUTUSAN DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

NOMOR : 800/39/SK-TAD/SEKPER/HUK/IV/2026

LAMPIRAN : 3 (tiga) Berkas

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ATAU GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. bahwa GCG sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki manfaat untuk mencapai tujuan Perusahaan, mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat dan kinerja yang baik mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan, mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
- c. bahwa Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) meliputi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance/CoCG*), Panduan Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) dan *Board Manual* yang akan digunakan sebagai acuan Perusahaan perlu ditetapkan oleh Direksi;
- d. bahwa untuk dapat melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Nomor 1 tahun 2021 tentang Produk Hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok Pasca Perubahan Badan Hukum Menjadi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).
- KEDUA : Jenis dan Uraian Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau *Code of Corporate Governance* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Jenis dan Uraian Panduan Perilaku atau *Code of conduct* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Jenis dan Uraian *Board Manual* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi Nomor : 800/30/SK-TAD/SPI/HUK/II/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sepenuhnya dibebankan kepada anggaran perusahaan dan akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 13 April 2026

a.n. DIREKSI
PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)
DIREKTUR UTAMA

PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

MUHAMMAD OLIK ABDUL HOLIK

Lampiran I Keputusan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)

Nomor : 800/39/SK-TAD/SEKPER/HUK/IV/2026

Tanggal : 13 April 2026



PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

PEDOMAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

*CODE OF CORPORATE
GOVERNANCE (CoCG)*

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

KATA PENGANTAR

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu praktik pengelolaan Perusahaan secara amanah dan hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya praktik GCG, maka pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan Perusahaan dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan secara berimbang.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dinyatakan bahwa pengurusan atau pengelolaan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Direksi memandang perlunya kerja keras dari setiap Insan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) dalam mengimplementasikan penerapan GCG, terlebih saat ini Perusahaan sudah menetapkan visi dan misi yang harus dicapai, dimana dalam proses pencapaian visi dan misi tersebut harus dilandasi oleh prinsip-prinsip GCG.

Selanjutnya Direksi berharap hasil pemutakhiran atas buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) ini beserta buku Panduan Perilaku (*Code of Conduct*) dan *Board Manual* dapat menjadi acuan dan dasar implementasi GCG secara berkelanjutan di Perusahaan.

Depok, 13 April 2026

Direksi
PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)

Muhammad Olik Abdul Holik, Ak., M.Si
Direktur Utama

KATA SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

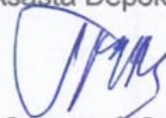
Kita menyadari bersama sepenuhnya bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan usaha sekali jadi, namun merupakan proses berkelanjutan menuju hasil yang terbaik sehingga dalam jangka panjang tentunya akan berpengaruh positif pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Penerapan praktik-praktik terbaik itu sendiri seyogyanya selalu ditingkatkan agar sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik diterbitkannya hasil pemutakhiran atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*), Panduan Perilaku (*Code of Conduct*) dan *Board Manual* sebagai wujud komitmen manajemen PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) untuk benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara berkelanjutan dengan mengacu kepada praktik-praktik terbaik yang ada saat ini.

Harapan kami pedoman yang mencakup berbagai aspek ini bukan hanya menjadi target kegiatan semata, namun benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas perusahaan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Depok, 13 April 2026

Dewan Komisaris
PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)



Nina Suzana S.Sos., M.Si
Komisaris Utama

PERNYATAAN KOMITMEN

KOMITMEN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

Kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa:

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) bukan suatu pilihan, melainkan sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan demi keberhasilan Perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang;
2. Kami bertekad menerapkan GCG di dalam menjalankan amanah sebagai Dewan Komisaris dan Direksi secara konsisten, yang kami tuangkan ke dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) ini yang dilengkapi dengan Panduan Perilaku (*Code of Conduct*) dan *Board Manual*;
3. Beberapa praktik terbaik pengelolaan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menuju kepada perbaikan Perusahaan secara terus menerus, kami sepakat menerapkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tersebut.

Depok, 13 April 2026

DEWAN KOMISARIS
PT TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

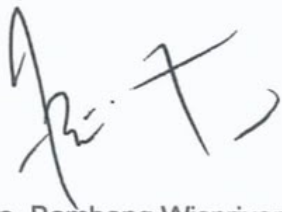


1. Nina Suzana S. Sos, M.Si
Komisaris Utama

DIREKSI
PT TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)



1. Muhammad Olik Abdul Holik, Ak., M.Si
Direktur Utama



2. Prof. Drs. Bambang Wispriyono, Apt. PhD
Komisaris



2. Muhammad Olik Abdul Holik, Ak., M.Si
Plt. Direktur Umum



3. Hendra Dimun S.H.
Komisaris



3. Sydirman, ST., M.M
Direktur Operasional